



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Belgien Ngurah Rai No. 82 Bangli Telp. (0366) 91124 KP.80614

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGLI
NOMOR 421A/5960 / Bkpora**

Tentang

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- | | |
|----------------|--|
| Menimbang | Surat Permohonan dari TK PRA WIDYA DHARMA CABANG MANUK Nomor 88/10/TK.PWD.MNK/2015 tanggal 21 Oktober 2015 perihal Permohonan Izin Operasional PAUD |
| Menimbang | <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4644); c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Petan Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional; d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal; e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG Bidang Pendidikan; f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembinaan pada Kurikulum dan Pelatnas; g. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tanggal 9 Juni 1996 tentang Gerakan Nasional Penerimaan Pemantauan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara; h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini; i. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangli. |
| Menetapkan | MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FORMAL : |
| Nama PAUD | TK PRA WIDYA DHARMA CABANG MANUK |
| Jenis PAUD | TAMAN KANAK-KANAK |
| Kepala TK | NI NYOMAN SURNIASIHES Pd |
| Tipe PAUD | B |
| Tahun Berdiri | 2009 |
| Alamat Lembaga | Br Manuk, Kec. Surut, Kab. Bangli |

Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditandatangani di Bangli
pada tanggal 21 Oktober 2015
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Bangli
**DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA**
Nyoman Suteja, M.Pd
Pembina, IV/a
NIP. 610712311985031291